



SALINAN

WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

Menimbang

- a. bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan daerah terhadap Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Kontruksi, Perizinan dan Sertifikasi Bidang Kesehatan dan Izin Usaha Industri harus sesuai Pancasila, Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan nilai-nilai kearifan lokal yang ada di daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah merupakan instrumen hukum yang harus mampu mencerminkan kebutuhan masyarakat, memberikan kepastian hukum, dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efisien, efektif, dan akuntabel sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa terdapat ketidaksesuaian Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Jasa Kontruksi, Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perizinan dan Sertifikasi Bidang Kesehatan dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Industri terhadap peraturan yang lebih tinggi sehingga perlu dilakukan pencabutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Pekalongan;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALI KOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN.

Pasal 1

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Jasa Kontruksi (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012 Nomor 18);
- b. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perizinan dan Sertifikasi Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012 Nomor 20); dan
- c. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 1),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 10 Februari 2026

WALI KOTA PEKALONGAN

TTD

STEMPEL
ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 10 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN,

TTD

STEMPEL
NUR PRIYANTOMO

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2026 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINSI JAWA TENGAH
: (1-12/2026)

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

ADAM MUHAMAD, S.H
Pembina

NIP. 19790407 200902 1 004



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

I. UMUM

Peraturan Daerah merupakan instrumen hukum daerah yang dibentuk untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kewenangan daerah. Seiring perkembangan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat, terdapat beberapa peraturan daerah yang substansinya tidak lagi sesuai atau telah diatur secara komprehensif dalam ketentuan yang lebih tinggi, sehingga keberadaannya tidak relevan untuk dipertahankan.

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perizinan dan Sertifikasi Bidang Kesehatan, dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Industri, pada saat dibentuk dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum perizinan di masing-masing bidang. Namun, dengan diberlakukannya Undang-Undang tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya, ketentuan perizinan berusaha di bidang industri, jasa konstruksi, dan kesehatan telah diatur secara terintegrasi melalui sistem perizinan berbasis risiko yang berlaku secara nasional. Hal ini menyebabkan substansi perda-perda tersebut menjadi tidak sejalan dan berpotensi tumpang tindih dengan peraturan yang lebih tinggi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka untuk memberikan kepastian hukum, menyederhanakan regulasi, serta menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Atas 3 (tiga) Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

- a. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) telah dihapus dengan PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, diganti dengan Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi, Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi, dan Lisensi, sehingga Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi tidak relevan lagi ketentuan OSS saat ini.

- b. Sektor Kesehatan merupakan salah satu sektor yang perizinannya diatur dengan kebijakan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (sistem OSS), sehingga Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perizinan dan Sertifikasi Bidang Kesehatan tidak relevan lagi dengan PP 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko).
- c. Dalam sektor industri bagian perizinan tidak lagi tercantum Izin Usaha Industri (IUI) karena telah diakomodir dalam PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dengan demikian, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 18) perlu dicabut.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 47